



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I PUTU SUGIARTA;**
Tempat lahir : **Tukad Sumaga;**
Umur/tanggal lahir : **25 Tahun / Tgl. 07 Juni 1994;**
Jenis kelamin : **laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Bulakan, RT. 001 / RW. 001, Desa Tukad Sumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Petani / Pekebun;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga., tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga, tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU SUGIARTHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbarengan perbuatan Penggelapan*" yang diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit DK 4864 WP warna biru hitam.
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama KETUT SUAMBA ADIPUTRA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi DK 4864 WP warna biru hitam atas nama NI WAYAN SEKARSARIANI. Dikembalikan kepada Saksi Korban KETUT SUAMBA ADIPUTRA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No. Polisi DK 5236 EO warna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon No. Polisi DK 5236 EO warna hitam atas nama NUNING TRIWAHYUNI. Dikembalikan kepada Saksi Korban I KETUT ADA.
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk atau tipe Tabe Advan. Dikembalikan kepada Terdakwa I PUTU SUGIARTHA.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I PUTU SUGIARTHA pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wita dan sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Dusun Puseh, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan bertempat di sebuah bengkel yang beralamat di Banjar Lukluk, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan*

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wita, berawal dari Terdakwa diminta oleh Saksi Ketut Suamba Adiputra untuk mengambil sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP miliknya yang berada di kebun yang berada di Dusun Puseh, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, kemudian Terdakwa menuju kebun tersebut dan setibanya disana sekira pukul 08.00 wita lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Mujaidi yang langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima sepeda motor tersebut dari Saksi Mujaidi dalam perjalanan pulang dari Kebun ternyata Terdakwa tidak membawa kembali sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu Saksi Ketut Suamba Adiputra, namun Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Kota Denpasar dengan tujuan akan menjual sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Wayan Eka Adnyana dan uangnya akan Terdakwa pergunakan sendiri, pada saat perjalanan menuju Kota Denpasar tiba-tiba sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami pecah ban sehingga Terdakwa membawanya ke bengkel milik Saksi I Ketut Ada yang berada di Banjar Lukluk, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan setelah Saksi I Ketut Ada memperbaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dengan alasan tidak membawa uang menjaminkan SIM C milik Ketut Suamba Adiputra kepada Saksi I Ketut Ada, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju kost milik Terdakwa yang berada di Denpasar dan setelah tiba lalu Terdakwa menghubungi Saksi Wayan Eka Adnyana dengan menggunakan Handphone merk Advan milik Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa memiliki sepeda motor jenis supra fit yang akan Terdakwa jual kepada Saksi Wayan Eka Adnyana dengan harga sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diminta oleh Saksi Wayan Eka Adnyana untuk menemuinya di Tabanan sehingga Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Tabanan, namun pada saat perjalanan ke Tabanan, Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga Terdakwa terjatuh dan mengakibatkan tali gas pada sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



yang dikendarai Terdakwa terputus sehingga Terdakwa kembali membawa sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP tersebut ke bengkel milik Saksi I Ketut Ada yang berada di dekat tempat kejadian, dalam proses memperbaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat ada Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO milik Saksi I Ketut Ada sementara terparkir di bengkel kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I Ketut Ada jika Terdakwa ingin meminjam Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO tersebut dengan alasan akan menarik uang di ATM sehingga Saksi I Ketut Ada meminjamkan Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO miliknya kepada Terdakwa, akan tetapi setelah menerima pinjaman sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak menuju ke ATM melainkan menuju ke Tabanan untuk menemui Saksi Wayan Eka Adnyana dan setelah bertemu dengan Saksi Wayan Eka Adnyana, Terdakwa mengatakan jika Sepeda Motor Honda Supra Fit yang sebelumnya Terdakwa tawarkan kepada Saksi Wayan Eka Adnyana sedang berada di bengkel sehingga Terdakwa membawa sepeda motor lainnya yaitu Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO yang akan Terdakwa jual kepada Saksi Wayan Eka Adnyana, setelah itu Saksi Wayan Eka Adnyana meminta Terdakwa untuk membawa Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO ke rumah mertua Saksi Wayan Eka Adnyana yang berada di Melaya, Kab. Jembrana karena yang memesan sepeda motor melalui Saksi Wayan Eka Adnyana adalah mertuanya yang bernama Sujiono, sehingga Terdakwa langsung pada hari itu juga mengendarai Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO milik Saksi I Ketut Ada menuju rumah Saksi Sujino, lalu sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa tiba di rumah Saksi Sujiono yang berada di Dusun Melaya Pantai, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana dan setelah disepakati Terdakwa menjual Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO tersebut kepada Saksi Sujino seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dicicil sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada saat Terdakwa membawa sepeda motor, Saksi Sujiono membayar sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 21 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Saksi Ketut Suamba Adiputra yang sementara mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya yang dibawa oleh Terdakwa mendapat telfon dari Saksi I Ketut Ada yang mengatakan sepeda motor milik Saksi Ketut Suamba Adiputra berada di bengkel Saksi I Ketut Ada dan Saksi I Ketut Ada mengetahui nomor handphone Saksi Ketut Suamba Adiputra dari SIM C yang Terdakwa jaminkan pada saat memperbaiki sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP di bengkel Saksi I Ketut Ada dan setelah bertemu ternyata Saksi Ketut Suamba Adiputra tidak bisa mengambil sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP miliknya karena Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO milik Saksi I Ketut Ada masih dibawa oleh Terdakwa sehingga Saksi Ketut Suamba Adiputra mencari Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 di sebuah bus kota dan selanjutnya Saksi Ketut Suamba Adiputra langsung mengajak Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Melaya untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian yaitu Saksi Korban Ketut Suamba Adiputra mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi Korban I Ketut Ada mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I PUTU SUGIARTHA pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di di sebuah bengkel beralamat di Banjar Lukluk, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda supra fit No. Pol. DK 4864 WP milik Saksi Ketut Suamba Adiputra yang mengalami pecah ban,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi bengkel milik Saksi I Ketut Ada yang beralamat di Banjar Lukluk, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan setelah Saksi I Ketut Ada selesai memperbaiki sepeda motor honda supra fit No. Pol. DK 4864 WP tersebut lalu Terdakwa dengan alasan tidak membawa uang menjaminkan SIM C milik Ketut Suamba Adiputra kepada Saksi I Ketut Ada, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju kost milik Terdakwa yang berada di Denpasar dan setelah tiba lalu Terdakwa menghubungi Saksi Wayan Eka Adnyana dengan menggunakan Handphone merk Advan milik Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa memiliki sepeda motor jenis supra fit yang akan Terdakwa jual kepada Saksi Wayan Eka Adnyana dengan harga sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diminta oleh Saksi Wayan Eka Adnyana untuk menemuinya di Tabanan sehingga Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Tabanan, namun pada saat perjalanan ke Tabanan, Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan Terdakwa terjatuh yang mengakibatkan tali gas pada sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP tersebut terputus sehingga Terdakwa kembali membawa sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP tersebut ke bengkel milik Saksi I Ketut Ada yang berada di dekat tempat kejadian, dalam proses memperbaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yamaha xeon No. Pol. DK 5236 EO milik Saksi I Ketut Ada sementara terparkir di bengkel kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I Ketut Ada jika Terdakwa ingin meminjam sepeda motor yamaha xeon No. Pol. DK 5236 EO tersebut dengan alasan akan menarik uang di ATM dan Saksi I Ketut Ada yang mempercayai perkataan Terdakwa lalu memberikan sepeda motor yamaha xeon No. Pol. DK 5236 EO miliknya kepada Terdakwa, akan tetapi setelah menerima sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak menuju ke ATM melainkan menuju ke Tabanan untuk menemui Saksi Wayan Eka Adnyana dan setelah bertemu dengan Saksi Wayan Eka Adnyana, Terdakwa mengatakan jika sepeda motor supra fit yang sebelumnya Terdakwa tawarkan kepada Saksi Wayan Eka Adnyana sedang berada di bengkel sehingga Terdakwa membawa sepeda motor lainnya yaitu sepeda motor yamaha xeon No. Pol. DK 5236 EO yang akan Terdakwa jual kepada Saksi Wayan Eka Adnyana, setelah itu Saksi Wayan Eka Adnyana meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor yamaha xeon No. Pol.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 5236 EO ke rumah mertua Saksi Wayan Eka Adnyana yang berada di Melaya, Kab. Jembrana karena yang memesan sepeda motor melalui Saksi Wayan Eka Adnyana adalah mertuanya yang bernama Sujiono sehingga Terdakwa langsung hari itu juga mengendarai sepeda motor yamaha xeon No. Pol. DK 5236 EO milik Saksi I Ketut Ada menuju rumah Saksi Sujino, lalu sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa tiba di rumah Saksi Sujiono yang berada di Dusun Melaya Pantai, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana dan setelah disepakati Terdakwa menjual sepeda motor yamaha xeon No. Pol. DK 5236 EO tersebut kepada Saksi Sujino seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dicicil sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada saat Terdakwa membawa sepeda motor, Saksi Sujiono membayar sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 21 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Saksi Ketut Suamba Adiputra yang sementara mencari sepeda motor miliknya yang dibawa oleh Terdakwa mendapat telfon dari Saksi I Ketut Ada yang mengatakan sepeda motor milik Saksi Ketut Suamba Adiputra berada di bengkel Saksi I Ketut Ada dan Saksi I Ketut Ada mengetahui nomor handphone Saksi Ketut Suamba Adiputra dari SIM C yang Terdakwa jaminkan pada saat memperbaiki sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP di bengkel Saksi I Ketut Ada dan setelah bertemu ternyata Saksi Ketut Suamba Adiputra tidak bisa mengambil sepeda motornya karena sepeda motor yamaha xeon No. Pol. DK 5236 EO milik Saksi I Ketut Ada masih dibawa oleh Terdakwa sehingga Saksi Ketut Suamba Adiputra mencari Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 di sebuah bus kota dan selanjutnya Saksi Ketut Suamba Adiputra langsung mengajak Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Melaya untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Saksi Korban I Ketut Ada mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda Motor jenis Honda Supra Fit No. Pol DK 4864 WP milik Saksi yang Saksi minta Terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan kepada Saksi tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa I PUTU SUGIARTA.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Banjar Puseh, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Supra Fit No. Pol DK 4864 WP dokumen surat – surat sepeda motor atas nama NI WAYAN SEKARSARIANI alamat Dsn Karang Sari, Desa Ekasari, Kec. Melaya, Jembrana., Merek Honda/NF 100 LD, Jenis Sepeda Motor Solo 004, Tahun Pembuatan 2004, Isi silinder/ HP 100, Warna KB Hitam Biru, No. Rangka MH1HB211X4K600335, No. Mesin HB21E-1606371, No BPKB 1984715.O, Bahan bakar Premium, Warna TNKB Hitam.
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa sepeda motor milik Saksi, membawa SIM C milik Saksi atas nama KETUT SUAMBA ADIPUTRA yang Saksi berikan pada saat meminta Terdakwa mengambil motor Saksi.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dirumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pkl 07.00 Wita Saksi menyuruh Terdakwa untuk menemui Sdr. MUJIADI dan mengambil sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol DK 4864 WP yang berada di kebun yang beralamat di Banjar Puseh, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jembrana sekaligus mampir di pasar Melaya untuk membeli kapur mild bangunan dengan menaiki angkutan umum, karena sudah pernah ke kebun tersebut maka Terdakwa langsung berangkat menuju kebun dengan menaiki angkutan umum, namun setelah menerima penyerahan sepeda motor dari Sdr. MUJIADI yang merupakan buruh di kebun Saksi, ternyata sampai malam hari Terdakwa tidak juga kembali membawa sepeda motor jenis Honda Supra Fit No. Pol DK 4864 WP milik Saksi, selanjutnya pada malam harinya Saksi menerima telfon dari I KETUT ADA yang menanyakan sepeda motor miliknya dan meminta kepada Saksi



untuk mengembalikan sepeda motornya lalu Saksi menjawab Saksi tidak ada membawa motor I KETUT ADA dan I KETUT ADA menjawab tadi sore ada orang memperbaiki motor karena tidak punya uang untuk membayar maka orang tersebut minjam sepeda motor milik I KETUT ADA dengan jenis Yamaha Xeon No.Pol DK 5238 EO dan orang tersebut menyerahkan SIM C yang berisi Nomor Handphone milik Saksi di bagian belakang SIM dan memberikan Sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol DK 4864 WP sebagai jaminan karena orang tersebut beralasan pergi ngambil uang ke ATM kemudian Saksi menjawab bahwa orang tersebut bukan Saksi, lalu Saksi menanyakan posisi I KETUT ADA dan sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol DK 4864 WP milik Saksi dan I KETUT ADA mengatakan posisinya berada di Banjar Lukluk, Ds. Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, Saksi berangkat ke tempat I KETUT ADA untuk menemui I KETUT ADA dan setelah sampai disana I KETUT ADA mengatakan kepada Saksi tidak bisa mengembalikan sepeda motor milik Saksi apabila sepeda motor milik I KETUT ADA tidak dikembalikan.

- Bahwa setelah menemui I KETUT ADA, kemudian berusaha mencari Terdakwa sampai akhirnya pada tanggal 26 Agustus 2019, Saksi berhasil menemukan Terdakwa di sebuah dalam angkutan umum dan Saksi langsung mengajak Terdakwa untuk diserahkan ke Kantor Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa I PUTU SUGIARTA benar merupakan orang yang Saksi minta mengambil motor milik Saksi tetapi tidak dikembalikannya.
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Polisi DK 4864 WP warna biru hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit No.Polisi DK 4864 WP warna biru hitam atas nama NI WAYAN SEKARSARIANI, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama KETUT SUAMBA ADIPUTRA. adalah barang milik Saksi yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I KETUT ADA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan ada orang yang menaruh sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol DK 4864 WP warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di bengkel milik Saksi untuk diperbaiki dan meminjam sepeda motor Yamaha Xeon No. Polisi DK 5236 EO warna hitam milik Saksi namun tidak dikembalikan.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah Saksi menelfon Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA untuk menanyakan keberadaan motor milik Saksi yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita datang dari arah Utara jalan seorang laki - laki dengan sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol DK 4864 WP yang ban sepeda motornya pecah untuk menambal ban di bengkel tempat Saksi bekerja setelah mengganti ban, orang tersebut mengatakan kepada Saksi dirinya tidak membawa uang dan orang tersebut memberikan SIM C sebagai jaminan dan pada sore harinya sekitar pukul 16.30 wita orang tersebut datang kembali dengan sambil mendorong sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol DK 4864 WP karena tali gasnya putus yang kata orang tersebut dirinya terjatuh saat mengendarai sepeda motornya, lalu sekitar pukul 17.30 wita pada saat Saksi sementara memperbaiki sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol DK 4864 WP tersebut, tiba-tiba orang tersebut mengatakan ingin meminjam sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol 5236 EO warna hitam milik Saksi untuk mengambil uang di ATM Rumah Sakit Kapal, sehingga Saksi yang percaya memberikan sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol 5236 EO milik Saksi, namun sampai sekitar pukul 20.00 wita ternyata orang tersebut tidak kunjung datang sehingga merasa curiga, setelah Saksi berada di rumah kos-kosan kemudian Saksi melihat SIM C yang ditinggalkan oleh orang tersebut sebagai jaminan, dan pada bagian SIM C tersebut ternyata ada nomor HP yang ditempel, sehingga Saksi menelfon nomor tersebut dan diterima oleh seorang laki-laki yaitu Saksi KETUT SUAMBA ADI PUTRA lalu Saksi mengatakan kalau sepeda motor Honda Supra Fit miliknya berada di bengkel Saksi KETUT SUAMBA ADI PUTRA mengatakan jika sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol DK 4864 WP tersebut adalah miliknya yang dibawa lari oleh anak buahnya yaitu Terdakwa sejak pagi hari.
- Bahwa Saksi mau memberikan sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol 5236 EO miliknya tersebut kepada Terdakwa karena Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan akan meminjam sepeda motor Saksi untuk mengambil uang di ATM dan sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol DK 4864 WP yang diakui Terdakwa sebelumnya adalah miliknya masih berada di bengkel Saksi.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor Honda Supra Fit tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut adalah miliknya yang baru dibelinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa I PUTU SUGIARTA adalah orang yang telah menaruh dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sura Fit DK 4864 WP warna biru hitam di bengkel Saksi dan telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon DK 5236 EO warna hitam milik Saksi tetapi tidak mengembalikannya.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sura Fit DK 4864 WP warna biru hitam adalah sepeda motor milik Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA yang ditinggalkan oleh Terdakwa di bengkel saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon DK 5236 EO warna hitam inilah adalah sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikannya.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I KADEK SARJANA, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Polsek Kawasan Gilimanuk yang beralamat di Lingkungan / Desa Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan laporan dari Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA yang melaporkan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa diminta oleh Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Polisi DK 4864 WP warna biru hitam milik Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita di kebun milik KETUT SUAMBA ADIPUTRA yang beralamat di Banjar Puseh, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, namun setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Sdr. Mujaidi yang merupakan buruh kebun dari Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA ternyata Terdakwa tidak membawa kembali sepeda motor tersebut dan Terdakwa malah pergi menuju Denpasar dengan maksud akan menjual sepeda motor tersebut kepada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.



temannya yang berada di Tabanan, pada saat perjalanan menuju Kota Denpasar tiba-tiba sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami pecah ban sehingga Terdakwa membawanya ke bengkel milik Saksi I Ketut Ada yang berada di Banjar Lukluk, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan setelah Saksi I Ketut Ada memperbaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dengan alasan tidak membawa uang menjaminkan SIM C milik Ketut Suamba Adiputra kepada Saksi I Ketut Ada, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju kost milik Terdakwa yang berada di Denpasar dan setelah tiba lalu Terdakwa menghubungi temannya dengan menggunakan Handphone merk Advan milik Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa memiliki sepeda motor jenis supra fit yang akan Terdakwa jual kepada temannya tersebut dengan harga sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diminta oleh teman Terdakwa untuk menemuinya di Tabanan sehingga Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Tabanan, namun pada saat perjalanan ke Tabanan, Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga Terdakwa terjatuh dan mengakibatkan tali gas pada sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP yang dikendarai Terdakwa terputus sehingga Terdakwa kembali membawa sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP tersebut ke bengkel milik Saksi I Ketut Ada yang berada di dekat tempat kejadian, dalam proses memperbaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat ada Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO milik Saksi I Ketut Ada sementara terparkir di bengkel kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I Ketut Ada jika Terdakwa ingin meminjam Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO tersebut dengan alasan akan menarik uang di ATM sehingga Saksi I Ketut Ada meminjamkan Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO miliknya kepada Terdakwa, akan tetapi setelah menerima pinjaman sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak menuju ke ATM melainkan menuju ke Tabanan untuk menemui teman Terdakwa dan setelah bertemu lalu Terdakwa mengatakan jika Sepeda Motor Honda Supra Fit yang sebelumnya Terdakwa tawarkan sedang berada di bengkel sehingga Terdakwa membawa sepeda motor lainnya yaitu Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO yang akan Terdakwa jual, setelah itu teman Terdakwa meminta Terdakwa untuk membawa Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO ke rumah mertua Saksi Wayan Eka Adnyana yang berada di Melaya, Kab. Jembrana karena yang memesan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.



sepeda motor melalui Saksi Wayan Eka Adnyana adalah mertuanya yang bernama Sujiono, sehingga Terdakwa langsung pada hari itu juga mengendarai Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO milik Saksi I Ketut Ada menuju rumah Sdr. Sujino, lalu sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Sujino yang berada di Dusun Melaya Pantai, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana dan setelah disepakati Terdakwa menjual Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO tersebut kepada Sdr. Sujino seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dicicil sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada saat Terdakwa membawa sepeda motor, Sdr. Sujino membayar sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 21 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa benar adalah orang yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi DK 4864 WP warna biru hitam milik Saksi Ketut Suamba Adiputra dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No. Polisi DK 5236 EO warna hitam milik Saksi I Ketut Ada.
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi DK 4864 WP warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No. Polisi DK 5236 EO warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi DK 4864 WP warna biru hitam atas nama NI WAYAN SEKARSARIANI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon No. Polisi DK 5236 EO warna hitam atas nama NUNING TRIWAHYUNI, 1 (satu) lembar SIM C atas nama KETUT SUAMBA ADIPUTRA, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih, dan 1 (satu) buah HP merek atau tipe Tabe Advan adalah Barang Bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 08.00 wita, diminta oleh Saksi Ketut Suamba Adiputra untuk mengambil sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP milik saksi tersebut yang berada di kebun milik Saksi Ketut Suamba Adiputra beralamat di Dusun Puseh, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana,



setelah Terdakwa menerima sepeda motor dari Sdr. Mujaidi kemudian di perjalanan pulang, ternyata Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Kota Denpasar dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa dan pada saat perjalanan menuju Denpasar ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami pecah ban sehingga Terdakwa membawanya ke bengkel milik Saksi I Ketut Ada yang berada di Banjar Lukluk, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan setelah Saksi I Ketut Ada memperbaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dengan alasan tidak membawa uang menjaminkan SIM C milik Saksi Ketut Suamba Adiputra kepada Saksi I Ketut Ada kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju kost milik Terdakwa yang berada di Denpasar dan setelah tiba lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Advan milik Terdakwa dan mengatakan Terdakwa memiliki sepeda motor jenis supra fit yang akan Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diminta oleh temannya untuk menemuinya di Tabanan sehingga Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Tabanan namun dalam perjalanan menuju Tabanan, Terdakwa terjatuh yang mengakibatkan tali gas sepeda motor supra fit yang dikendarainya putus dan sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa kembali membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi I Ketut Ada yang berada di dekat tempat kejadian, dalam proses memperbaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO milik Saksi I Ketut Ada sementara terparkir di bengkel kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I Ketut Ada kalau Terdakwa ingin meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menarik uang di ATM sehingga Saksi I Ketut Ada meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, akan tetapi setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak menuju ke ATM melainkan menuju ke Tabanan untuk menemui temannya dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan jika sepeda motor supra fit yang sebelumnya Terdakwa tawarkan sedang berada di bengkel sehingga Terdakwa membawa sepeda motor lainnya yang akan Terdakwa jual, setelah itu teman Terdakwa meminta Terdakwa untuk membawa Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO ke rumah Sdr. Sujiono yang berada di Melaya, Kab. Jembrana sehingga Terdakwa langsung malam itu juga mengendarai sepeda motor yamaha



xeon menuju rumah Sdr. Sujiono, lalu sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Sujiono yang berada di Dusun Melaya Pantai, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana dan setelah disepakati Terdakwa menjual sepeda motor xeon tersebut kepada Sdr. Sujiono seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Polisi DK 4864 WP warna biru hitam adalah milik Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA yang Terdakwa tidak kembalikan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Polisi DK 5236 EO warna hitam adalah milik Saksi I Ketut Ada yang Terdakwa jual kepada Sdr. SUJIONO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit No.Polisi DK 4864 WP warna biru hitam atas nama NI WAYAN SEKARSARIANI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon No.Polisi DK 5236 EO warna hitam atas nama NUNING TRIWAHYUNI, 1 (satu) lembar SIM C atas nama KETUT SUAMBA ADIPUTRA, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih, dan 1 (satu) buah HP merek atau tipe Tabe Advan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Polisi DK 5236 EO warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kemeja warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk atau tipe Tabe Advan.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit No.Polisi DK 4864 WP warna biru hitam atas nama NI WAYAN SEKARSARIANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit DK 4864 WP warna biru hitam.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon No.Polisi DK 5236 EO warna hitam atas nama NUNING TRIWAHYUNI.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama KETUT SUAMBA ADIPUTRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 08.00 wita, diminta oleh Saksi Ketut Suamba Adiputra untuk mengambil sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP milik saksi tersebut yang berada di kebun milik Saksi Ketut Suamba Adiputra beralamat di Dusun Puseh, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, setelah Terdakwa menerima sepeda motor dari Sdr. Mujaidi kemudian di perjalanan pulang, ternyata Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut



menuju ke arah Kota Denpasar dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa dan pada saat perjalanan menuju Denpasar ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami pecah ban sehingga Terdakwa membawanya ke bengkel milik Saksi I Ketut Ada yang berada di Banjar Lukluk, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan setelah Saksi I Ketut Ada memperbaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dengan alasan tidak membawa uang menjaminkan SIM C milik Saksi Ketut Suamba Adiputra kepada Saksi I Ketut Ada kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju kost milik Terdakwa yang berada di Denpasar dan setelah tiba lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Advan milik Terdakwa dan mengatakan Terdakwa memiliki sepeda motor jenis supra fit yang akan Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diminta oleh temannya untuk menemuinya di Tabanan sehingga Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Tabanan namun dalam perjalanan menuju Tabanan, Terdakwa terjatuh yang mengakibatkan tali gas sepeda motor supra fit yang dikendarainya putus dan sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa kembali membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi I Ketut Ada yang berada di dekat tempat kejadian, dalam proses memperbaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO milik Saksi I Ketut Ada sementara terparkir di bengkel kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I Ketut Ada kalau Terdakwa ingin meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menarik uang di ATM sehingga Saksi I Ketut Ada meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, akan tetapi setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak menuju ke ATM melainkan menuju ke Tabanan untuk menemui temannya dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan jika sepeda motor supra fit yang sebelumnya Terdakwa tawarkan sedang berada di bengkel sehingga Terdakwa membawa sepeda motor lainnya yang akan Terdakwa jual, setelah itu teman Terdakwa meminta Terdakwa untuk membawa Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO ke rumah Sdr. Sujiono yang berada di Melaya, Kab. Jembrana sehingga Terdakwa langsung malam itu juga mengendarai sepeda motor yamaha xeon menuju rumah Sdr. Sujiono, lalu sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Sujiono yang berada di Dusun Melaya Pantai, Desa Melaya,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Melaya, Kab. Jembrana dan setelah disepakati Terdakwa menjual sepeda motor xeon tersebut kepada Sdr. Sujiono seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Polisi DK 4864 WP warna biru hitam adalah milik Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA yang Terdakwa tidak kembalikan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Polisi DK 5236 EO warna hitam adalah milik Saksi I Ketut Ada yang Terdakwa jual kepada Sdr. SUJIONO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit No.Polisi DK 4864 WP warna biru hitam atas nama NI WAYAN SEKARSARIANI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon No.Polisi DK 5236 EO warna hitam atas nama NUNING TRIWAHYUNI, 1 (satu) lembar SIM C atas nama KETUT SUAMBA ADIPUTRA, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih, dan 1 (satu) buah HP merek atau tipe Tabe Advan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Saksi I KETUT ADA mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, atau Kedua: Pasal 378 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I PUTU SUGIARTA dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subyektif didalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun melekat pada pribadi pelakunya. Bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana yang dapat *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui agar orang dapat menyatakan seseorang itu telah terbukti telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan maka pelaku harus:

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam berbagai *arrest*-nya *Hoge Raad* telah



mengatakan, bahwa kata-kata yang ada padanya atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *onmiddellijke feitelijke verhouding* antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diantaranya diketahui:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 08.00 wita, diminta oleh Saksi Ketut Suamba Adiputra untuk mengambil sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP milik saksi tersebut yang berada di kebun milik Saksi Ketut Suamba Adiputra beralamat di Dusun Puseh, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, setelah Terdakwa menerima sepeda motor dari Sdr. Mujaidi kemudian di perjalanan pulang, ternyata Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Kota Denpasar dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa dan pada saat perjalanan menuju Denpasar ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami pecah ban sehingga Terdakwa membawanya ke bengkel milik Saksi I Ketut Ada yang berada di Banjar Lukluk, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan setelah Saksi I Ketut Ada memperbaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dengan alasan tidak membawa uang menjaminkan SIM C milik Saksi Ketut Suamba Adiputra kepada Saksi I Ketut Ada kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju kost milik Terdakwa yang berada di Denpasar dan setelah tiba lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Advan milik Terdakwa dan mengatakan Terdakwa memiliki sepeda motor jenis supra fit yang akan Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diminta oleh temannya untuk menemuinya di Tabanan sehingga Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Tabanan namun dalam perjalanan menuju Tabanan, Terdakwa terjatuh yang mengakibatkan tali gas sepeda motor supra fit yang dikendarainya putus dan sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa kembali membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi I Ketut Ada yang berada di dekat tempat kejadian, dalam proses memperbaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO milik Saksi I Ketut Ada sementara terparkir di bengkel kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I Ketut Ada kalau



Terdakwa ingin meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menarik uang di ATM sehingga Saksi I Ketut Ada meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, akan tetapi setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak menuju ke ATM melainkan menuju ke Tabanan untuk menemui temannya dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan jika sepeda motor supra fit yang sebelumnya Terdakwa tawarkan sedang berada di bengkel sehingga Terdakwa membawa sepeda motor lainnya yang akan Terdakwa jual, setelah itu teman Terdakwa meminta Terdakwa untuk membawa Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO ke rumah Sdr. Sujiono yang berada di Melaya, Kab. Jembrana sehingga Terdakwa langsung malam itu juga mengendarai sepeda motor yamaha xeon menuju rumah Sdr. Sujiono, lalu sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Sujiono yang berada di Dusun Melaya Pantai, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana dan setelah disepakati Terdakwa menjual sepeda motor xeon tersebut kepada Sdr. Sujiono seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Polisi DK 4864 WP warna biru hitam adalah milik Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA yang Terdakwa tidak kembalikan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Polisi DK 5236 EO warna hitam adalah milik Saksi I Ketut Ada yang Terdakwa jual kepada Sdr. SUJIONO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit No.Polisi DK 4864 WP warna biru hitam atas nama NI WAYAN SEKARSARIANI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon No.Polisi DK 5236 EO warna hitam atas nama NUNING TRIWAHYUNI, 1 (satu) lembar SIM C atas nama KETUT SUAMBA ADIPUTRA, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih, dan 1 (satu) buah HP merek atau tipe Tabe Advan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Saksi I KETUT ADA mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang awalnya diminta oleh Saksi Ketut Suamba Adiputra untuk mengambil sepeda motor supra fit No. Pol. DK 4864 WP milik saksi tersebut yang berada di kebun milik Saksi Ketut



Suamba Adiputra tetapi tanpa seijin Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA, terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA menuju ke arah Kota Denpasar dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa dengan harga sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di bengkel milik Saksi I KETUT ADA serta perbuatan terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO milik Saksi I Ketut Ada dengan alasan untuk menarik uang di ATM sehingga Saksi I Ketut Ada meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, akan tetapi setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak menuju ke ATM melainkan menjual sepeda motor xeon tersebut kepada Sdr. Sujiono seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi tersebut, hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sepeda motor-sepeda motor tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diantaranya diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 08.00 wita, tanpa seijin Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA, terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi KETUT SUAMBA ADIPUTRA menuju ke arah Kota Denpasar dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa dengan harga sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di bengkel milik Saksi I KETUT ADA kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol. DK 5236 EO milik Saksi I Ketut Ada dengan alasan untuk menarik uang di ATM sehingga Saksi I Ketut Ada meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, akan tetapi setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak menuju ke ATM melainkan menjual sepeda motor xeon tersebut kepada Sdr. Sujiono seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi tersebut



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Korban Ketut Suamba Adiputra mengalami kerugian materiil sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi Korban I Ketut Ada mengalami kerugian materiil sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (rutan), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit DK 4864 WP warna biru hitam.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama KETUT SUAMBA ADIPUTRA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi DK 4864 WP warna biru hitam atas nama NI WAYAN SEKARSARIANI.

Adalah milik dari Saksi Korban Ketut Suamba Adiputra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No. Polisi DK 5236 EO warna hitam.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon No. Polisi DK 5236 EO warna hitam atas nama NUNING TRIWAHYUNI.

Adalah milik dari Saksi Korban I Ketut Ada, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) buah baju kemeja warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk atau tipe Tabe Advan.

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU SUGIARTA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit DK 4864 WP warna biru hitam.
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama KETUT SUAMBA ADIPUTRA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit No.Polisi DK 4864 WP warna biru hitam atas nama NI WAYAN SEKARSARIANI. Dikembalikan kepada Saksi Korban KETUT SUAMBA ADIPUTRA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Polisi DK 5236 EO warna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon No.Polisi DK 5236 EO warna hitam atas nama NUNING TRIWAHYUNI. Dikembalikan kepada Saksi Korban I KETUT ADA.
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk atau tipe Tabe Advan. Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh Fakhruddin Said Ngaji, SH., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, SH.,MH., MH., dan Alfian Firdausi Kurniawan, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Puja Adnyana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Desi Mega Pratiwi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH.,MH.

Fakhrudin Said Ngaji, SH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Made Puja Adnyana, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25